



P E N E T A P A N
Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I disamping bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak kandung Pemohon I:

Angger Nugroho bin Achmad Rizal, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S 1, Pekerjaan Swasta (PT.Total Print), tempat kediaman di [REDACTED]

07 Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II;**

Ajeng Chairunnisa binti Achmad Rizal, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III;**

Arum Sekar Kinasih binti Achmad Rizal, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jalan Senstot Ali Basyah No.15 RT.003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota
Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi- saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 4 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1987 di Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 845/108/VIII/IT.II/1987 tanggal 28 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah meninggal karena sakit serangan jantung di Lapangan Bulu Tangkis Tupperware di Pintu Batu Kota Bengkulu pada tanggal 28 April 2018, untuk memastikan bahwa sudah meninggal dunia maka dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, maka keluarlah surat keterangan kematian Nomor : SK/214/04/2018/DOKKES dan sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/24/1008/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhum semasa hidupnya masih terikat dalam perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angger Nugroho bin Achmad Rizal : Bengkulu, 03 Juni 1988 (umur 30 tahun) yang jadi Pemohon II;
 - Ajeng Chairunnisa binti Achmad Rizal : Bengkulu, 7 Mei 1992 (umur 26 tahun) yang jadi Pemohon III;
 - Arum Sekar Kinasih binti Achmad Rizal : Bengkulu, 20 Juli 1999 (umur 19 tahun) yang jadi Pemohon IV;
6. Anak pertama dan kedua Pemohon I dengan Achmad Rizal sekarang tinggal terpisah dari Pemohon I dikarenakan anak yang pertama bekerja di Palembang sedangkan anak kedua sudah berkeluarga, anak ketiga tinggal bersama dengan Pemohon I di Di Jalan Sentot Ali Basyah No. 15 RT.003 RW.001, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
 7. Bahwa, Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Achmad Rizal, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah Anak Kandung dari Pemohon I dan Almarhum Achmad Rizal;
 8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Achmad Rizal bekerja sebagai Pegawai di PT. PLN (Persero) Area Bengkulu di Jalan Prof. Dr. Hazairin, No. 8, Pasar. Baru, Teluk Segara, Kota Bengkulu;
 9. Bahwa orang tua dari almarhum Achmad Rizal yang bernama Abdul Rozak Zubir telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1974 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2009 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 10. Bahwa, Para Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan syarat mengambil Deposito di Bank Mandiri cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening Deposito: 1790200007131 atas nama Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir serta untuk kepengurusan lainnya;
 11. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Para Pemohon yang menjadi ahli waris dari Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir;
 12. Bahwa, Pemohon penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

13. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan:
 - Mumun Eko Gane Supriyanto bin Hadi Sucipto (Istri Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir);
 - Angger Nugroho bin Achmad Rizal (Anak laki-laki kandung Alm.Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir);
 - Ajeng Chairunnisa binti Achmad Rizal (Anak perempuan kandung Alm.Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir);
 - Arum Sekar Kinasih binti Achmad Rizal (Anak perempuan kandung Alm.Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771035909640004 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Mumun Eko Gane Supriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771030306880003 tanggal 30 September 2013 atas nama Angger Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771034705920001 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Ajeng Chairunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771036007990010 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Arum Sekar Kinasih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 845/108/VIII/IT.II/1987, tanggal 1 Nopember 2018 atas nama Ahmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir dan Mumun Eko Gane Supriyanto dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771031201170001 tanggal 12 Januari 2017 atas nama Ahmad Rizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/Ist/1994 tanggal 14 Juni 1994 atas nama Angger Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.7);

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 761/1992 tanggal 2 Juni 1992 atas nama Ajeng Chairunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1604/Um/1999 tanggal 16 Agustus 1999 atas nama Arum Sekar Kinasih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/24/1008/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Achmad Rizal yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/30/1006/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 atas nama Abdul Rozak b. Zubir telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Lurah 3 Ilir Palembang, telah diberi meterai cukup, dan tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4741/09/1006/2009 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Siti Aisyah Hj. telah meninggal dunia karena sakit yang dikeluarkan oleh Lurah 3 Ilir Palembang, telah diberi meterai cukup, dan tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Ahmad Rizal dan Mumun Eko Gane S telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Keputusan General Manager PT.PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Selatan , Jambi dan Bengkulu Nomor 0090.K/SDM.00.06/GM.S2JB/2016 tentang Pemberhentian Pegawai An. A.Rizal, yang dikeluarkan oleh General Manager telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Rizal adalah suami dari Pemohon Mumun Eko Gane Supriyanto;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan suaminya karena dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Palembang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan almarhum secara Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, bernama Angger Nugroho, Ajeng Chairunnisa dan Arum Sekar Kinasih;
 - Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 28 April 2018, sewaktu meninggal almarhum Achmad Rizal dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa almarhum Achmad Rizal tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I yaitu (Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi ayah Almarhum Achmad Rizal bernama Abdul Rozak Zubir dan Ibunya bernama Siti Aisyah keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Achmad Rizal bekerja sebagai Pegawai PT.PLN (PERSERO) Bengkulu;

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang deposito almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir di Bank Mandiri Cabang Bengkulu dan keperluan lainnya;

[REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kanwil Kemenag Bengkulu, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 2003;
- Bahwa benar Pemohon I adalah isteri dari Almarhum Achmad Rizal bernama Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Achmad Rizal telah dikaruniai keturunan tiga orang anak satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yaitu Angger Nugroho, Ajeng Chairunnisa dan Arum Sekar Kinasih;
- Bahwa almarhum Achmad Rizal telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2018 dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Achmad Rizal bekerja sebagai Pegawai di PT. PLN Bengkulu;
- Bahwa almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I (Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil uang tabungan deposito di Bank Mandiri Cabang Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 8 dari 13 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2., P.3, sampai dengan P.14, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, benar para Pemohon adalah penduduk dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan Penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito, atas nama Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir dengan Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 15 Agustus 1987 yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 845/108/VIII/IT.II/1987 tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana bukti (P.5) dan sampai meninggal Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir dan Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto telah dikaruniai 3 orang anak bernama Angger Nugroho bin Achmad Rizal, Ajeng Chairunnisa binti Ahmad Rizal dan Arum Sekar Kinasih binti Achmad Rizal, sesuai dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 yaitu potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang telah diberi meterai cukup, disamping itu juga telah memenuhi syarat materil karena bukti P.7, P.8 dan P.9 tersebut isinya menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anaknya, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 karena sakit dan waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan bukti P.10 yaitu surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat materil, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan anak-anaknya yang diketahui oleh Kepala Kelurahan yang telah diberi meterai cukup, disamping itu telah memenuhi syarat materil karena bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum dan anak-anaknya, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir ayah almarhum bernama Abdul Rozak Zubir telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1974 dan Ibu almarhum bernama Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2009, sesuai dengan bukti P.11 dan P.12, surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Tiga Ilir Palembang Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materil, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir dengan Pemohon I (Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto) tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Mumun Eko Gane Supriyanto binti Hadi Sucipto (Isteri Alm. Achmad Rizal bin Abdul Rozak Zubir);
 - 3.2. Angger Nugroho bin Achmad Rizal (anak laki-laki kandung Alm.Achmad Rizal);
 - 3.3. Ajeng Chairunnisa binti Achmad Rizal (anak perempuan kandung Alm.Achmad Rizal););
 - 3.4. Arum Sekar Kinasih binti Achmad Rizal (anak perempuan kandung Alm.Achmad Rizal);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Fauza M** sebagai Ketua Majelis **M. Sahri, S.H.,M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Fauza M

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

A s y m a w i, S.H.

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Nora Addini,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Bn. Halaman 13 dari 13 halaman